

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 31/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ONAN GANJANG
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ONAN GANJANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 Nopember 2020.

Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 31/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
ONAN GANJANG KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN ONAN GANJANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020

A. DESA AEK GODANG ARBAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMA DAMERIA RANTI SILABAN	P	AEK GODANG ARBAAN
2.	RINTO SIMANULLANG	L	AEK GODANG ARBAAN
3.	RIOMANTO PAKPAHAN	L	AEK GODANG ARBAAN

B. DESA BATU NAGODANG SIATAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELIS SIMANULANG	P	BATU NAGODANG SIATAS
2.	HARKO SIMANULLANG	L	BATU NAGODANG SIATAS
3.	HERDIN IWAN SIMBOLON	L	BATU NAGODANG SIATAS

C. DESA HUTAJULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANDAPOTAN NAINGGOLAN	L	HUTAJULU
2.	RALIN MARBUN	L	HUTAJULU
3.	WAMIN MARBUN	L	HUTAJULU

D. DESA JANJI NAGODANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARLIS RITO LUMBANGAOL	L	JANJI NAGODANG
2.	MASRIA BANJARNAHOR	P	JANJI NAGODANG
3.	RIA ERLINA SIMANULLANG	P	JANJI NAGODANG

E. DESA ONAN GANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOY NORICO SIHOMBING	L	ONAN GANJANG
2.	KASANA SIMANULLANG	P	ONAN GANJANG
3.	PETER MITSEL PANE	L	ONAN GANJANG

F. DESA PARBOTIHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIANTO SILABAN	L	PARBOTIHAN
2.	KARTONIUS SILALAH	L	PARBOTIHAN
3.	RAJAMIAN MARBUN	L	PARBOTIHAN

G. DESA PARNAPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMRES SIHITE	L	PARNAPA
2.	PAKDAMEAN SITUMORANG	L	PARNAPA
3.	SURUNG SIMANULLANG	L	PARNAPA

H. DESA SAMPETUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDISON SILABAN	L	SAMPETUA
2.	JERESTEN SIMBOLON	L	SAMPETUA
3.	LAMHOT SIMANULLANG	L	SAMPETUA

I. DESA SANGGARAN II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL ARITONANG	L	SANGGARAN II
2.	EDWARD FRIST SIHOMBING	L	SANGGARAN II
3.	WIDI NINGSIH SITUMORANG	P	SANGGARAN II

J. DESA SIBULUAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARJONO SIMANULLANG	L	SIBULUAN
2.	RINALDO PASU SIMANULLANG	L	SIBULUAN
3.	ROBINHOT SIMANULLANG	L	SIBULUAN

K. DESA SIGALOGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMELDA SIMARMATA	P	SIGALOGO
2.	JANNUS ARITONANG	L	SIGALOGO
3.	SUMARDI SIMANULLANG	L	SIGALOGO

L. DESA SIHIKKIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDAR MARBUN	L	SIHIKKIT
2.	BUHA PARDOMUAN SIHOMBING	L	SIHIKKIT
3.	SANFRAN BANJARNAHOR	L	SIHIKKIT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ADOLF FREDRIK GULTOM

